



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
8. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan kegiatan dalam Kelurahan ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional (Non Struktural) yang berada di lingkungan Kelurahan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
- (2) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.
- (4) Lurah bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya kegiatan dalam Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
- b. melakukan tugas di bidang Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Camat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Lingkungan ;
 - d. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Lurah

Pasal 6

Lurah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretaris Kelurahan

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Lurah dan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- b. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Lurah dan seluruh perangkat Kelurahan dalam Kelurahan ;
- c. membantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah ;

Pasal

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan rakyat ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 (lima) Urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. Urusan Pembangunan ;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Urusan Umum .
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat ;
 - d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - e. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan .
- (2) Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Ketentraman dan Keamanan ;
 - b. melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat ;
 - c. melakukan Pelayanan masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
 - f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.
- (3) Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;

b. melakukan

- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan Pembangunan ;
 - d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian pelaksanaan pembangunan ;
 - e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan ;
 - f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di lingkungan Kelurahan ;
 - g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.
- (4) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
 - b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
 - c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
 - d. membantu melaksanakan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
 - e. membantu pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
 - f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sodaqoh ;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.
- (5) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. melakukan Administrasi Kepegawaian ;
 - b. melakukan Administrasi Keuangan ;
 - c. melakukan Urusan perlengkapan dan investaris Kelurahan ;
 - d. melakukan Urusan Rumah Tangga ;
 - e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat Dinas dan Upacara ;
 - f. melakukan Urusan tata usaha Kelurahan ;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan ;
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi Pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Lurah dapat menunjuk salah seorang Kepala Urusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian keempat Lingkungan

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan (Kaling).
- (3) Penetapan dan Pembentukan Lingkungan serta wilayah kerjanya akan diatur oleh Bupati.

Pasal

Pasal 15

Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Lurah dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Pemerintahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab secara fungsional kepada Lurah.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala urusan, Kepala Lingkungan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib secara hierarki menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal atas segala kegiatan Pemerintah di Kelurahan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap satuan organisasi dan Lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

(5) Jenjang

- (5) Jenjang jabatan dan kepangkatan, jumlah dan kualitas kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal .

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000



Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 27 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan dalam Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dan ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan Peraturan Daerah ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud usul Camat disini adalah Camat dapat mengusulkan Kepala Kelurahan di Wilayah kerjanya, tetapi keputusan akhir pada Bupati.
Pasal 2 ayat (3) s/d Pasal 22 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR